



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : 32-17/PAUD/105/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat
Nomor : Kd.10. 26 / 2 / PP.00.3 / 303A / 2010
Tanggal 26 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA Siti Khodijah 04
ALAMAT : Kp. Sumur Kembang Citaalem
KECAMATAN : Ciwangkor
KABUPATEN/KOTA : Bandung Barat
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320620368

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	5	7	0	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Padalarang
Pada Tanggal : 26 April 2010





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : Kd.10.4/PP.03.2/ 158 /2007, tanggal 19 Pebruari 2007

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : *Siti Khadijah 04*

Alamat : Kamp. Sumur Kembang

Desa : Citalem

Kecamatan : Cipongkor

Kabupaten : Bandung

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Siti Khadijah

Berdiri sejak : Juli 2000

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	0	6	2	0	3	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 19 Pebruari 2007

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/ 158 /2006
Tentang**

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Raudhatul Athfal yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal ~ *Siti Khasdijah 04* ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

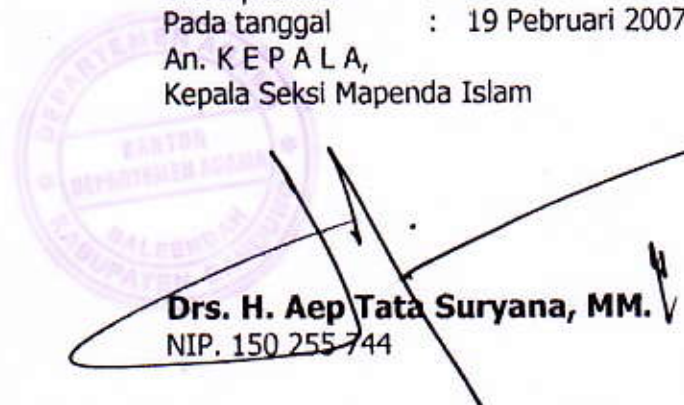
Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 19 Pebruari 2007
An. K E P A L A,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung
Nomor : Kd.10.4/PP.02.3/ 158 /2006**

Nomor	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	RA. Siti Khadijah 04 Kamp. Sumur Kembang Desa Citalem Keamatan Cipongkor	01.2.32.06.20.388	D/Wi/388/2006

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 19 Pebruari 2007
An. K E P A L A,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744